



PUTUSAN

Nomor : 1817 K /Pid.Sus/ 2012.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WILFRID ATOK Alias FRID ;
Tempat lahir : Besikama ;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 19 September 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tanah Merah RT.08 RW.03, Kelurahan
Atambua, Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011 ;
- 3 Sejak tanggal 5 April 2011 atas alasan Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua ;
- 4 Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011 (Tahanan Kota) ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011 (Tahanan Kota) ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tipikor I sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011 (Tahanan Kota) ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tipikor II sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2011 (Tahanan Kota) ;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Wilfrid Atok Alias Frid** dalam kedudukan selaku Kuasa Direktris CV. Mercusuar (berdasarkan Surat Kuasa No.50/CV.MERCU/ SK/IX/2007 tanggal 5 September 2007) dengan dr. Lau Fabianus selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 dan Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 sebagai turut melakukan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007, antara bulan September 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya pengumuman Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 di harian Pos Kupang tanggal 5 September 2007 dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007 dan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp757.680.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 4 (empat) unit mobil Ambulance. Kemudian atas pengumuman tersebut 8 (delapan) perusahaan (Kontraktor) melakukan penawaran yang terdiri dari :

- 1 CV. Dayu Sejahtera ;
- 2 CV. Gerandy ;
- 3 CV. Mercusuar ;
- 4 CV. Citra Nusa ;
- 5 CV. Selemba Jaya ;
- 6 CV. Tarus Milling ;
- 7 CV. Pratama Ban, dan
- 8 CV. Citra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2007 Panitia Pengadaan dalam proses tender menentukan pemenang lelang adalah CV. Mercusuar dengan nilai penawaran sebesar Rp756.932.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa sebelum Panitia Pengadaan mengumumkan Pemenang Lelang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Belu tanggal 5 Oktober 2007 adalah CV. Mercusuar ternyata pada tanggal 26 September 2007 Terdakwa telah melakukan pemesanan 4 (empat) unit mobil Ambulance sesuai dengan Surat Pesanan Kendaraan No.:000014 ke Dealer Izusu (PT. Prima Putra Adiwahana) Cabang Kupang dan telah melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 3 Oktober 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT. Prima Putra Adiwahana sedangkan pemenang belum diumumkan oleh Panitia Pengadaan apalagi Surat Perjanjian (Kontrak) tertanggal 22 Oktober 2007 belum ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu (Kadis Kesehatan) dan pihak kedua yaitu Terdakwa Wilfrid Atok selaku kontraktor pelaksana pekerjaan yang merupakan dasar bagi Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) tertanggal 22 Oktober 2007 ;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007 baru dilakukan penandatanganan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan pengadaan barang Nomor : Dinkes TU./0103/ KONTRAK/01/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 antara dr. Lau Fabianus selaku Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 sebagai pihak pertama dan Terdakwa Wilfrid Atok selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance sebagai pihak kedua seolah-olah sesuai dengan mekanisme Pengadaan Barang sebagaimana yang diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, akan tetapi sebelumnya yaitu pada tanggal 26 September 2007 Terdakwa telah melakukan pemesanan 4 (empat) unit mobil ambulance dan pembayaran uang muka pesanan tanggal 3 Oktober 2007 ;

Bahwa Terdakwa membayar terlebih dahulu menggunakan dana pribadi dari CV. Mercusuar kepada PT. Prima Putra Adi Wahana yakni dilakukan oleh Maria Anggreny Lay melalui Bank, dengan rincian sesuai dengan surat pesanan yaitu pada tahap I (uang muka) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank tanggal 3 Oktober 2007 ke rekening PT. Prima Putra Adi

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana di Mataram NTB, tahap II sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank tanggal 31 Oktober 2007, kemudian tahap III sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) ditransfer tanggal 5 Februari 2008 ;

Bahwa mekanisme pencairan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama (uang muka) sebesar 30% (tiga puluh persen) dan tahap kedua sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan syarat sebagai berikut :

- 1 Untuk mencairkan dana sebesar 30% (tahap I) senilai Rp203.339.460,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari berasal dari DAK sebesar Rp184.854.055,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) dengan syarat terlebih dahulu ada dokumen kontrak atau surat perjanjian serta adanya jaminan uang muka ;
- 2 Untuk pencairan dana sebesar 70% (tahap II) senilai Rp474.458.740,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari berasal dari DAK sebesar Rp431.326.127,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dan berasal dari DAU sebesar Rp43.132.613,00 (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah) dengan syarat apabila pekerjaan harus sudah selesai dan barang yang diminta sudah ada termasuk Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang ;

Bahwa pencairan dana dilakukan dengan cara Siprianus Metty selaku Bendahara terlebih dahulu membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bersama-sama dengan saudara Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007, selanjutnya Bendahara juga membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh dr. Lau Fabianus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007. Kemudian seluruh berkas (Surat Permintaan Pembayaran dan kelengkapannya ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana tersebut diterbitkan cek senilai yang tertera pada Surat Perintah Pencairan Dana dan cek tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa selaku kontraktor pelaksana pengadaan ;

Bahwa pencairan dana yang diterima oleh Terdakwa adalah :



- 1 Tahap pertama tanggal 3 Desember 2007 dari dana DAK cair 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp184.854.055,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp18.766.909,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan PPH sebesar Rp2.815.036,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu tiga puluh enam rupiah). Kemudian dari dana DAU 30% sebesar Rp18.485.405,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp1.876.691,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dan PPH sebesar Rp281.504,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah);
- 2 Tahap kedua tanggal 17 Desember 2007 dari dana DAK cair 70% (tujuh puluh persen) sebesar Rp431.326.127,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp43.132.613,00 (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan PPH sebesar Rp6.568.418,00 (enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah) ;

Kemudian dari dana DAU 70% sebesar Rp43.132.613,00 (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp4.378.945,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan PPH sebesar Rp656.842,00 (enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) yang seharusnya baru dapat dilakukan pencairan pada saat atau setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penyerahan barang ;

Bahwa pada saat pencairan dana sebesar 70% Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 melaporkan kepada dr. Lau Fabianus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 bahwa barang berupa surat-surat kendaraan seperti STNK sudah ada sedangkan kendaraan belum ada sehingga cek untuk pencairan dana sebesar 70% dipegang sendiri oleh Yewelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 dan belum diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kontraktor, karena kendaraan tersebut baru diterima pada tanggal 1 Februari 2008 ;

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2008, Terdakwa menghubungi saudari Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 via telepon dan Terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) unit mobil ambulance tersebut sudah ada di gudang di Atambua dan Terdakwa meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) unit mobil ambulance tersebut. Kemudian saudari Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa barang untuk menjemput dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap ambulance tersebut di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu pada hari itu juga ;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan ambulance dihadiri oleh saudari Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 bersama dengan Panitia Pemeriksa Barang atau Panitia Penerima Barang dan Terdakwa akan tetapi pada waktu pemeriksaan barang tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang karena berita acara pemeriksaan barang tersebut sudah dibuat pada tanggal 7 Desember 2007 sebelum barang tersebut ada ;

Bahwa sebelumnya telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan yaitu tanggal 7 Desember 2007 karena saudari Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 sudah melakukan konsultasi dengan saudara dr. Lau Fabianus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 bahwa untuk pencairan dana DAK tidak boleh melampaui tanggal 31 Desember 2007. Sehingga saudara dr. Lau Fabianus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 memerintahkan saudari Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 untuk segera membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) guna pencairan dana 100% (seratus persen). Yang mana untuk pencairan dana 100% (seratus persen) tersebut harus dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyerahan Barang ;

Bahwa antara Terdakwa dan saudara Dirmanto selaku Kepala Perwakilan PT. Prima Putra Adi Wahana (Dealer Isuzu) di Kupang telah melakukan negoisasi/tawar menawar harga melalui telepon yang kemudian disepakati harga 1 (satu) unit kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izusu Panther yang telah dikaroseri menjadi Ambulance senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) termasuk pajak sudah ditanggung pihak dealer sehingga untuk sebanyak 4 (empat) unit ambulance totalnya berjumlah sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa sebagai akibat pencairan uang yang dilakukan untuk pembayaran pengadaan 4 (empat) unit ambulance kepada Terdakwa oleh pihak pengguna anggaran (Dinas Kesehatan Kabupaten Belu), yaitu sebesar Rp756.932.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sesuai kontrak, sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. Prima Putra Adi Wahana (Dealer Izusu) di Kupang adalah sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) ditambah pembayaran pajak oleh CV. Mercusuar sesuai Surat Setoran Pajak (SPP) PPN dan PPH sebesar Rp79.133.800,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah). Maka terdapat selisih Rp756.932.000,00 dikurangi (Rp560.000.000,00 + Rp79.133.800,00) = Rp117.798.200,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa ;

Bahwa dalam Pasal 7 Surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : DINKES TU/0103/KONTRAK/01/X/2007 antara Pejabat Pengguna Anggaran dengan Terdakwa disebutkan apabila pihak kedua (Terdakwa) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai jangka waktu yang disepakati dalam kontrak akibat kelalaian Terdakwa, maka untuk setiap hari keterlambatan, Terdakwa wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp756.932.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya 5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp37.846.600,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa sesuai kesepakatan dalam kontrak, Terdakwa harus sudah menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 19 Januari 2008, namun pada kenyataannya Terdakwa baru menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 1 Februari 2008 atau terlambat 13 (tiga belas) hari dari kesepakatan dalam kontrak sehingga berdasarkan Pasal 7 Surat Perjanjian (kontrak) seharusnya Terdakwa dapat didenda sebesar $Rp756.932,00 \times 13 = Rp9.840.116,00$ (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp37.846.600,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan dr. Lau Fabianus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 sebagai turut melakukan, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp117.798.200,00 + Rp37.846.600,00 = Rp155.644.800,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

SUDSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Wilfrid Atok Alias Frid** dalam kedudukan selaku Kuasa Direktris CV. Mercusuar (berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 50/CV. MERCUS/SK/IX/2007 tanggal 5 September 2007) dengan dr. Lau Fabianus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 dan Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 sebagai turut melakukan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya pengumuman Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 di harian Pos Kupang tanggal 5 September 2007 dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007 dan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp757.680.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 4 (empat) unit mobil Ambulance. Kemudian atas pengumuman tersebut 8 (delapan) perusahaan (Kontraktor) melakukan penawaran yang terdiri dari :

- 1 CV. Dayu Sejahtera ;
- 2 CV. Gerandy ;
- 3 CV. Mercusuar ;
- 4 CV. Citra Nusa ;



- 5 CV. Selemba Jaya ;
- 6 CV. Tarus Milling ;
- 7 CV. Pratama Ban, dan
- 8 CV. Citra

Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2007 Panitia Pengadaan dalam proses tender menentukan pemenang lelang adalah CV. Mercusuar dengan nilai penawaran sebesar Rp756.932.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa sebelum Panitia Pengadaan mengumumkan Pemenang Lelang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Belu tanggal 5 Oktober 2007 adalah CV. Mercusuar ternyata pada tanggal 26 September 2007 Terdakwa telah melakukan pemesanan 4 (empat) unit mobil Ambulance sesuai dengan Surat Pesanan Kendaraan No.:000014 ke Dealer Izusu (PT. Prima Putra Adiwahana) Cabang Kupang dan telah melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 3 Oktober 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT. Prima Putra Adiwahana sedangkan pemenang belum diumumkan oleh Panitia Pengadaan apalagi Surat Perjanjian (Kontrak) tertanggal 22 Oktober 2007 belum ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu (Kadis Kesehatan) dan pihak kedua yaitu Terdakwa Wilfrid Atok selaku kontraktor pelaksana pekerjaan yang merupakan dasar bagi Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) tertanggal 22 Oktober 2007 ;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007 baru dilakukan penandatanganan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan pengadaan barang Nomor : Dinkes TU./0103/KONTRAK/01/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 antara dr. Lau Fabianus selaku Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 sebagai pihak pertama dan Terdakwa Wilfrid Atok selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance sebagai pihak kedua seolah-olah sesuai dengan mekanisme Pengadaan Barang sebagaimana yang diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, akan tetapi sebelumnya yaitu pada tanggal 26 September 2007 Terdakwa telah melakukan pemesanan 4 (empat) unit mobil ambulance dan pembayaran uang muka pesanan tanggal 3 Oktober 2007 ;



Bahwa Terdakwa membayar terlebih dahulu menggunakan dana pribadi dari CV. Mercusuar kepada PT. Prima Putra Adi Wahana yakni dilakukan oleh Maria Anggreny Lay melalui Bank, dengan rincian sesuai dengan surat pesanan yaitu pada tahap I (uang muka) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank tanggal 3 Oktober 2007 ke rekening PT. Prima Putra Adi Wahana di Mataram NTB, tahap II sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank tanggal 31 Oktober 2007, kemudian tahap III sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) ditransfer tanggal 5 Februari 2008 ;

Bahwa mekanisme pencairan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama (uang muka) sebesar 30% (tiga puluh persen) dan tahap kedua sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan syarat sebagai berikut :

- 1 Untuk mencairkan dana sebesar 30% (tahap I) senilai Rp203.339.460,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari berasal dari DAK sebesar Rp184.854.055,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) dengan syarat terlebih dahulu ada dokumen kontrak atau surat perjanjian serta adanya jaminan uang muka ;
- 2 Untuk pencairan dana sebesar 70% (tahap II) senilai Rp474.458.740,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari berasal dari DAK sebesar Rp431.326.127,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dan berasal dari DAU sebesar Rp43.132.613,00 (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah) dengan syarat apabila pekerjaan harus sudah selesai dan barang yang diminta sudah ada termasuk Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang ;

Bahwa pencairan dana dilakukan dengan cara Siprianus Metty selaku Bendahara terlebih dahulu membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bersama-sama dengan saudara Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007, selanjutnya Bendahara juga membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh dr. Lau Fabianus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007. Kemudian seluruh berkas (Surat Permintaan Pembayaran dan kelengkapannya) ditindaklanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana tersebut diterbitkan cek senilai yang tertera pada Surat Perintah Pencairan Dana dan cek tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa selaku kontraktor pelaksana pengadaan ;

Bahwa pencairan dana yang diterima oleh Terdakwa adalah :

- 1 Tahap pertama tanggal 3 Desember 2007 dari dana DAK cair 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp184.854.055,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp18.766.909,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan PPH sebesar Rp2.815.036, 00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu tiga puluh enam rupiah). Kemudian dari dana DAU 30% sebesar Rp18.485.405,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp1.876.691,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dan PPH sebesar Rp281.504,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah);
- 2 Tahap kedua tanggal 17 Desember 2007 dari dana DAK cair 70% (tujuh puluh persen) sebesar Rp431.326.127,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp43.132.613,00 (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan PPH sebesar Rp6.568.418,00 (enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah) ;

Kemudian dari dana DAU 70% sebesar Rp43.132.613,00 (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp4.378.945,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan PPH sebesar Rp656.842,00 (enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) yang seharusnya baru dapat dilakukan pencairan pada saat atau setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penyerahan barang ;

Bahwa pada saat pencairan dana sebesar 70% Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 melaporkan kepada dr. Lau Fabianus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 bahwa barang berupa surat-surat kendaraan seperti STNK sudah ada sedangkan kendaraan belum ada sehingga cek untuk pencairan dana sebesar 70% dipegang sendiri

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yewelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 dan belum diberikan kepada kontraktor, karena kendaraan tersebut baru diterima pada tanggal 1 Februari 2008 ;

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2008, Terdakwa menghubungi saudara Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 via telepon dan Terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) unit mobil ambulance tersebut sudah ada di gudang di Atambua dan Terdakwa meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) unit mobil ambulance tersebut. Kemudian saudara Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa barang untuk menjemput dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap ambulance tersebut di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu pada hari itu juga ;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan ambulance dihadiri oleh saudara Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 bersama dengan Panitia Pemeriksa Barang atau Panitia Penerima Barang dan Terdakwa akan tetapi pada waktu pemeriksaan barang tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang karena berita acara pemeriksaan barang tersebut sudah dibuat pada tanggal 7 Desember 2007 sebelum barang tersebut ada ;

Bahwa sebelumnya telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan yaitu tanggal 7 Desember 2007 karena saudara Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 sudah melakukan konsultasi dengan saudara dr. Lau Fabianus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 bahwa untuk pencairan dana DAK tidak boleh melampaui tanggal 31 Desember 2007. Sehingga saudara dr. Lau Fabianus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 memerintahkan saudara Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 untuk segera membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) guna pencairan dana 100% (seratus persen). Yang mana untuk pencairan dana 100% (seratus persen) tersebut harus dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyerahan Barang ;



Bahwa antara Terdakwa dan saudara Dirmanto selaku Kepala Perwakilan PT. Prima Putra Adi Wahana (Dealer Isuzu) di Kupang telah melakukan negoisasi/tawar menawar harga melalui telepon yang kemudian disepakati harga 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther yang telah dikaroseri menjadi Ambulance senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) termasuk pajak sudah ditanggung pihak dealer sehingga untuk sebanyak 4 (empat) unit ambulance totalnya berjumlah sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa sebagai akibat pencairan uang yang dilakukan untuk pembayaran pengadaan 4 (empat) unit ambulance kepada Terdakwa oleh pihak pengguna anggaran (Dinas Kesehatan Kabupaten Belu), yaitu sebesar Rp756.932.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sesuai kontrak, sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. Prima Putra Adi Wahana (Dealer Isuzu) di Kupang adalah sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) ditambah pembayaran pajak oleh CV. Mercusuar sesuai Surat Setoran Pajak (SPP) PPN dan PPH sebesar Rp79.133.800,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah). Maka terdapat selisih Rp756.932.000,00 dikurangi (Rp560.000.000,00 + Rp79.133.800,00) = Rp117.798.200,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa ;

Bahwa dalam Pasal 7 Surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : DINKES TU/0103/KONTRAK/01/X/2007 antara Pejabat Pengguna Anggaran dengan Terdakwa disebutkan apabila pihak kedua (Terdakwa) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai jangka waktu yang disepakati dalam kontrak akibat kelalaian Terdakwa, maka untuk setiap hari keterlambatan, Terdakwa wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp756.932.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya 5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp37.846.600,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa sesuai kesepakatan dalam kontrak, Terdakwa harus sudah menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 19 Januari 2008, namun pada kenyataannya Terdakwa baru menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 1 Februari 2008 atau terlambat 13 (tiga belas) hari dari kesepakatan dalam kontrak sehingga berdasarkan Pasal 7 Surat Perjanjian (kontrak) seharusnya Terdakwa dapat didenda sebesar $Rp756.932,00 \times 13 = Rp9.840.116,00$ (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp37.846.600,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan dr. Lau Fabianus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 dan Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 sebagai turut melakukan, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp117.798.200,00 + Rp37.846.600,00 = Rp155.644.800,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua tanggal 6 Oktober 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **WILFRID ATOK Alias FRID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair ;
- 2 Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WILFRID ATOK Alias FRID** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera menjalani pidana dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar akan diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan kurungan ;

4 Menghukum Terdakwa **WILFRID ATOK Alias FRID** dengan membayar uang pengganti sebesar Rp155.644.800,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah Nomor DPA SKPD 1.02.01.02.05.5.2 ;
- 2 Surat Keputusan Bupati Belu No. Pb.188.45/36/III/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 tanggal 2 Maret 2007 ;
- 3 Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran tentang Penunjukan/ Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2007 tanggal 12 Juni 2007 ;
- 4 Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Nomor : 45/SKPD.KEP/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 ;
- 5 Adendum Dokumen Pengadaan tanggal 15 September 2007 ;
- 6 Pengumuman Pelelangan Umum No. Istimewa/PAN/IX/07 tanggal 5 September 2007 ;
- 7 Berita Acara Penjelasan Dokumen No.15/PPBJ.DINKES/IX/2007 tanggal 13 September 2007 ;
- 8 Surat pesanan kendaraan tanggal 26 September 2007 dari CV. Mercusuar ke PT. Prima Putra Adi Wahana Kupang yang dilanjutkan dengan pembayaran uang muka pada tanggal 3 Oktober 2007 ;

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Usulan penetapan pemenang lelang No.18/PPBJ.DINKES/X/07 tanggal 3 Oktober 2007 dari Panitia Pengadaan kepada Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) ;
- 10 Penetapan Pemenang dari PPA ke Panitia Pengadaan No. DINKES TU/ 0102/342/X/07 tanggal 4 Oktober 2007 ;
- 11 Pengumuman Pemenang Lelang tanggal 5 Oktober 2007 dari Panitia Pengadaan ;
- 12 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DINKES TU/0103/KONTRAK/01/X/ 07 tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 13 Invoice 4 (empat) unit mobil yang dikeluarkan oleh PT. Pantha Motor tanggal 10 Desember 2007 ;
- 14 Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 7 Desember 2007 ;
- 15 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk DAK 30% tanggal 1 Desember 2007 ;
- 16 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk DAU 30% tanggal 1 Desember 2007 ;
- 17 Surat Setoran Pajak PPN dan PPH 30% dari DAK dan DAU tanggal penerimaan 6 Desember 2007 ;
- 18 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk DAK 70% tanggal 12 Desember 2007 ;
- 19 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk DAU 70% tanggal 12 Desember 2007 ;
- 20 Surat Setoran Pajak PPN dan PPH 100% dari DAK dan DAU tanggal penerimaan 21 Desember 2007 ;
- 21 Surat Faktur Pajak Standar tanggal 29 Desember 2007 yang dikeluar-kan oleh PT. Prima Putra Adi Wahana ;
- 22 Surat Bukti Serah Terima Barang No.03/PT.PPA-Kpg/I/2008 tanggal 5 Februari 2008 ;
- 23 Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) 4 (empat) unit mobil tanggal 1 Februari 2008 ;
- 24 Nota Pembelian AC untuk 4 (empat) unit mobil Ambulance ;
- 25 Nota Pembelian Ban/Velg untuk 4 (empat) unit mobil Ambulance ;



26 Nota Biaya Pajak STNK 4 (empat) unit mobil Ambulance ;

27 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 5 September 2007 ;

28 Format Pendaftaran Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance ;

29 Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 17/PPBJ.DINKES/X/07 tanggal 2 Oktober 2007 ;

30 Surat Pernyataan Pelantikan No.879/82/V/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Pelantikan dr. Lau Fabianus sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu ;

Digunakan dalam perkara lain ;

6 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Atambua No.47/PID.B/2011/PN.ATB., tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **WILFRID ATOK Alias FRID** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **WILFRID ATOK Alias FRID** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan bukti bukti berupa :
 - 1 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah Nomor DPA SKPD 1.02.01.02.05.5.2 ;
 - 2 Surat Keputusan Bupati Belu No. Pb.188.45/36/III/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 tanggal 2 Maret 2007 ;



- 3 Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran tentang Penunjukan/ Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2007 tanggal 12 Juni 2007 ;
- 4 Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Nomor : 45/SKPD.KEP/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 ;
- 5 Adendum Dokumen Pengadaan tanggal 15 September 2007 ;
- 6 Pengumuman Pelelangan Umum No. Istimewa/PAN/IX/07 tanggal 5 September 2007 ;
- 7 Berita Acara Penjelasan Dokumen No.15/PPBJ.DINKES/IX/2007 tanggal 13 September 2007 ;
- 8 Surat pesanan kendaraan tanggal 26 September 2007 dari CV. Mercusuar ke PT. Prima Putra Adi Wahana Kupang yang dilanjutkan dengan pembayaran uang muka pada tanggal 3 Oktober 2007 ;
- 9 Usulan penetapan pemenang lelang No.18/PPBJ.DINKES/X/07 tanggal 3 Oktober 2007 dari Panitia Pengadaan kepada Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) ;
- 10 Penetapan Pemenang dari PPA ke Panitia Pengadaan No. DINKES TU/ 0102/342/X/07 tanggal 4 Oktober 2007 ;
- 11 Pengumuman Pemenang Lelang tanggal 5 Oktober 2007 dari Panitia Pengadaan ;
- 12 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DINKES TU/0103/KONTRAK/01/X/ 07 tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 13 Invoice 4 (empat) unit mobil yang dikeluarkan oleh PT. Pantha Motor tanggal 10 Desember 2007 ;
- 14 Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 7 Desember 2007 ;
- 15 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk DAK 30% tanggal 1 Desember 2007 ;
- 16 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk DAU 30% tanggal 1 Desember 2007 ;
- 17 Surat Setoran Pajak PPN dan PPH 30% dari DAK dan DAU tanggal penerimaan 6 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk DAK 70% tanggal 12 Desember 2007 ;
- 19 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk DAU 70% tanggal 12 Desember 2007 ;
- 20 Surat Setoran Pajak PPN dan PPH 100% dari DAK dan DAU tanggal penerimaan 21 Desember 2007 ;
- 21 Surat Faktur Pajak Standar tanggal 29 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh PT. Prima Putra Adi Wahana ;
- 22 Surat Bukti Serah Terima Barang No.03/PT.PPA-Kpg/I/2008 tanggal 5 Februari 2008 ;
- 23 Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) 4 (empat) unit mobil tanggal 1 Februari 2008 ;
- 24 Nota Pembelian AC untuk 4 (empat) unit mobil Ambulance ;
- 25 Nota Pembelian Ban/Velg untuk 4 (empat) unit mobil Ambulance ;
- 26 Nota Biaya Pajak STNK 4 (empat) unit mobil Ambulance ;
- 27 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 5 September 2007 ;
- 28 Format Pendaftaran Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance ;
- 29 Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 17/PPBJ.DINKES/X/07 tanggal 2 Oktober 2007 ;
- 30 Surat Pernyataan Pelantikan No.879/82/V/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Pelantikan dr. Lau Fabianus sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 47/PID/B/ 2011/PN.ATB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 November 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 12 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 12 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Dakwaan Primair :

- 1 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah dalam pertimbangannya tentang unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan tidak terdapatnya unsur perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada perbuatan Terdakwa dalam pengadaan 4 (empat) unit mobil Ambulance menurut Penuntut Umum adalah sesuatu yang keliru ;

Bahwa dalam teori terdapat pandangan beberapa ahli hukum berkaitan dengan melawan hukum atau "*wederrechtelijk*". Menurut Profesor POMPE, "*wederrechtelijk*" (melawan hukum) dapat diartikan sebagai "*instrijd met het positief recht*" atau bertentangan dengan hukum positif. Sementara menurut pendapat Profesor SIMONS, untuk adanya suatu "*wederrechtelijk*" itu disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya terdapat tiga macam pengertian "*wederrechtelijk*" menurut Profesor NOYON yaitu "*in strijd met het objectief recht*", "*in strijd met het subjectief recht van een ander*" dan "*zonder eigen recht*" atau bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa hak yang ada pada diri sendiri. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm. 348 – 352) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dalam Pasal 32 Ayat (1) pada intinya menegaskan bahwa aktifitas pengadaan barang oleh kontraktor, pelaksanaannya dilaksanakan setelah adanya penetapan pemenang lelang dan penandatanganan kontrak antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa ;

Bahwa penentuan pemenang tender/lelang Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2007 dengan pemenang lelang adalah CV. Mercusuar dan Terdakwa Wilfrid Atok Alias Frid sebagai Kuasa dari CV. Mercusuar ;

Bahwa penandatanganan surat perjanjian (kontrak) antara dr. Lau Fabianus selaku Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa Wilfrid Atok selaku kontraktor sebagai Pihak Kedua pada tanggal 22 Oktober 2007 dengan Nomor kontrak : Dinkes TU/0103/ KONTRAK/01/X/2007 ;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : DINKES TU.0103/SPMK/01/X/2007, Terdakwa baru dapat memulai melaksanakan pekerjaan pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance tersebut pada tanggal 22 Oktober 2007 ;

Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat yang sekaligus dijadikan barang bukti yaitu Surat Pemesanan tanggal 20 September 2007 Terdakwa telah menghubungi saksi Dirmanto (Kepala Cabang PT. Prima Putra Adi Wahana/ Dealer Izusu) di Kupang untuk melakukan pemesanan 4 (empat) unit mobil Ambulance sesuai dengan Surat Pesanan Kendaraan No.:000014 ke Dealer Izusu (PT. Prima Putra Adi Wahana) Cabang Kupang dan telah melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 3 Oktober 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT. Prima Putra Adi Wahana, sedangkan pemenang tender/lelang belum diumumkan oleh Panitia Pengadaan ;

Bahwa sesuai dengan kontrak : Dinkes TU./0103/KONTRAK/01/X/2007, Terdakwa harus sudah menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 19 Januari 2008, namun pada kenyataannya Terdakwa baru menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 1 Februari 2008 atau terlambat 13 (tiga belas) hari dari kesepakatan dalam kontrak ;

Bahwa mekanisme pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama (uang muka) sebesar 30% (tiga puluh persen) dan tahap kedua sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan syarat sebagai berikut :

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk mencairkan dana sebesar 30% (tahap I) senilai Rp203.339.460, 00 (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari berasal dari DAK sebesar Rp184.854.055,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) dan berasal dari DAU sebesar Rp18.485.405,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima rupiah) dengan syarat terlebih dahulu ada dokumen kontrak atau surat perjanjian serta adanya jaminan uang muka ;
2. Untuk pencairan dana sebesar 70% (tahap II) senilai Rp474.458.740,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari berasal dari DAK sebesar Rp431.326.127,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dan berasal dari DAU sebesar Rp43.132.613,00 (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah) dengan syarat apabila pekerjaan harus sudah selesai dan barang yang diminta sudah ada termasuk Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang ;

Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, di dalam Pasal 36 Ayat (3) ditegaskan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak ;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 50/Pan.Pm/Dinkes/XII/ 2007 tanggal 27 Desember 2007 dibuat secara fiktif, karena pada tanggal tersebut fisik 4 (empat) unit mobil Ambulance tidak ada, sehingga pemeriksaan terhadap 4 (empat) unit mobil Ambulance tidak pernah dilakukan ;

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2007, Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang No.Dinkes TU/0103/263/XII/ 2007 untuk pencairan dana kontrak tahap II sebesar 70% (pelunasan kontrak), padahal barang berupa 4 (empat) unit mobil Ambulance belum diserahkan karena fisik mobil tidak ada ;

Bahwa dari dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 50/Pan. Pm/Dinkes/ XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan dokumen Berita Acara Penyerahan Barang No.Dinkes TU/0103/263/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 terlihat sangat manipulatif, karena pada saat penyerahan barang, seharusnya pemeriksaan barang juga dilakukan oleh Panitia Periksa Barang, namun hal ini tidak dilakukan,



sehingga melanggar ketentuan syarat-syarat umum kontrak seperti yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 tanggal 3 September 2007 ;

Bahwa dana kontrak tahap II sebesar 70% (pelunasan kontrak) telah cair dalam bentuk cheque tunai tanggal 17 Desember 2007, padahal barang berupa 4 (empat) unit mobil Ambulance belum ada, karena faktanya 4 (empat) unit mobil Ambulance baru diserahkan Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2008 ;

Bahwa berdasarkan surat perjanjian (kontrak) Nomor : Dinkes TU/0103/KONTRAK/01/X/2007, pada Pasal 6 point 2 : pembayaran 100% dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Namun faktanya Berita Acara Penyerahan Barang yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2007 bersifat manipulatif, karena senyatanya barang tidak pernah ada, namun dibuat seolah-olah ada. Dengan demikian jelas perbuatan Terdakwa dalam pencairan dana tahap II sebesar 70% (pelunasan kontrak) bertentangan dengan Pasal 36 Ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan bertentangan dengan surat perjanjian (kontrak) Nomor : Dinkes TU/0103/KONTRAK/01/X/ 2007 karena Terdakwa tidak memiliki hak untuk menerima pembayaran tahap II sebesar 70% (pelunasan kontrak) dikarenakan kewajiban Terdakwa untuk menyerahkan barang berupa 4 (empat) unit mobil Ambulance belum dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2007 tersebut ;

Bahwa berdasarkan Spesifikasi Teknis sebagaimana yang tersebut dalam Dokumen Kontrak, kondisi fisik barang sesuai dengan uraian sebagai berikut :

N	Nama Barang	Uraian Spesifikasi	
A	Spesifikasi Fabrikasi		
Mesin	Jenis	:	Diesel injeksi langsung dengan turbocharger
		:	Injeksi langsung
	Sistem	:	
	Jumlah Silinder	:	1 (satu) silinder
	Kapasitas Silinder	:	2499 cc ± 100 cc
	Daya Maksimum	:	Min. 80/3500 ps/pm
Dimensi dan Berat	Standar Pabrikasi		
Transmisi	Standar	:	Otomatis
Rangka	Standar Pabrikasi		

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012



System Kemudi	Power Steering		
Suspensi	Standar Pabrikasi		
B			
Spesifikasi Karoseri			
Dimensi	Panjang	:	4476 mm \pm 50 mm
	Lebar	:	1680 mm \pm 50 mm
	Tinggi	:	1765 mm \pm 50 mm
	Jarak sumbu roda belakang ke panjang terluar belakang	:	1136 mm \pm 50 mm
Ukuran ban dipakai	205/65/R15		
AC	Double blower		
Pintu belakang	Model Hatchback		
Acsesoris Ambulance	Standar Karoseri		
Finishing warna	Cat oven warna putih solid ; Lapisan anti gores ; Stiker logo Bhakti Husada pada pintu depan kiri dan kanan ; Tulisan puskesmas keliling warna hijau tua pada body samping kiri dan kanan ;		

Bahwa tujuan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyerahan Barang yang manipulatif serta proses pencairan dana 100% yang tidak sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Dinkes TU/0103/ KONTRAK/01/X/2007 adalah untuk memperkaya diri sendiri, orang lain maupun suatu korporasi dan mengakibatkan kerugian negara. Hal ini terlihat dari kondisi barang berupa 4 (empat) unit mobil Ambulance yang diserahkan Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2008 tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

- 1 Transmisi mobil seharusnya otomatis namun pada kenyataannya bertransmisi manual ;
- 2 Harus ada logo Bhakti Husada pada pintu depan kiri dan kanan tetapi pada kenyataannya ada sebagian mobil ambulance yang tidak ada ;
- 3 Velg mobil seharusnya berukuran ring 15 (lima belas) namun pada kenyataannya velg mobil ring 14 (empat belas) ;

Bahwa sebagai akibat pencairan uang yang dilakukan untuk pembayaran pengadaan 4 (empat) unit mobil ambulance kepada Terdakwa oleh pihak Pengguna Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dinas Kesehatan Kabupaten Belu), yaitu sebesar Rp756.932.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sesuai kontrak, sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. PRIMA PUTRA ADI WAHANA (Dealer ISUZU) di Kupang adalah sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) ditambah pembayaran pajak oleh CV. Mercusuar sesuai Surat Setoran Pajak (SSP) PPN dan PPH sebesar Rp79.133.800,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah). Maka terdapat selisih $Rp756.932.000,00$ dikurangi $(Rp560.000.000,00 + 79.133.800,00) = Rp117.798.200,00$ (seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang merupakan bentuk tindakan Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaannya ;

2 Untuk dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :

Bahwa dalam Pasal 7 Surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : DINKES TU/0103/KONTRAK/01/X/2007 antara Pejabat Pengguna Anggaran dengan Terdakwa disebutkan apabila pihak kedua (Terdakwa) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai jangka waktu yang disepakati dalam kontrak akibat kelalaian Terdakwa, maka untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp756.932,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan sebanyak-banyaknya 5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp37.846.600,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa sesuai kesepakatan dalam kontrak, Terdakwa harus sudah menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 19 Januari 2008, namun pada kenyataannya Terdakwa baru menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 1 Februari 2008 atau terlambat 13 (tiga belas) hari dari kesepakatan dalam kontrak sehingga berdasarkan Pasal 7 surat perjanjian (kontrak) seharusnya Terdakwa dapat didenda sebesar $Rp756.932,00 \times 13 = Rp9.840.116,00$ (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah) dan sebanyak-banyak sebesar Rp37.846.600,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) dapat mengakibatkan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Belu dirugikan kurang lebih sebesar Rp155.644.800,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dalam hal melaksanakan perbuatan itu, ada kerja sama yang kuat diantara mereka oleh karena itu kita tidak melihat pada perbuatan masing-masing pelaku itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan pelaku lainnya. Menurut ilmu pengetahuan hukum dalam penerapan unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut, yang penting disini adalah pada saat perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian diantara pelaku, kendati pengertian itu tidak harus diperinci, lalu terjadi kerjasama ;

Bahwa penerapan ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bersifat “alternatif” artinya, dalam menerapkan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini dapat dipilih uraian mana yang paling tepat dengan peranan pelaku tindak pidana, adapun uraian dari unsur tersebut adalah :

Yang melakukan :

Pengertiannya adalah beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik ;

Turut serta melakukan :

Bedanya “dengan orang yang melakukan” amat tipis. Jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik tetapi ada kerjasama yang erat antara mereka tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, dan untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya ;

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 18/Pid/B/1992/PN.TNG tanggal 13 Mei 1992 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993 yang mengutip pendapat Roeslan Saleh, S.H. dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya”, Yayasan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menjelaskan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksana-an, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan hakekat dari turut serta melakukan” ;
- “Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya” ;

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/ M.Pid,
menguraikan tentang turut serta sebagai berikut :

- “Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak perlu Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana” ;
- “Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumus-kan untuk tindak pidana itu” ;

Orang menyuruh melakukan :

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini ada dua orang pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung) ;

Bahwa Terdakwa Wilfrid Atok Alias Frid selaku Kuasa Direktris CV. Mercusuar sebagai rekanan dalam pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 telah menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Pengada-an Barang Nomor : Dinkes TU/0103/KONTRAK/01/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang pada pokoknya berisi tentang pengadaan 4 (empat) unit Ambulance pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp756.932.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang harus dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan 19 Januari 2008 ;

Bahwa sesuai Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 32 Ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa aktifitas pengadaan barang oleh kontraktor pelaksanaannya dilaksanakan setelah adanya Penetapan Pemenang oleh Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dan penandatanganan kontrak antara Pejabat Pengguna Anggaran dengan kontraktor pelaksana dan terhadap pelaksanaan Pengadaan 4 (empat) unit Ambulance pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007, sebelum Panitia Pengadaan mengumumkan Pemenang Lelang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Belu tanggal 5 Oktober 2007 adalah CV. Mercusuar ternyata pada tanggal 26 September 2007 Terdakwa telah melakukan pemesanan 4 (empat) unit mobil Ambulance sesuai dengan Surat Pesanan Kendaraan Nomor : 000014 ke Dealer IZUSU (PT. Prima Putra Adiwahana) Cabang Kupang dan telah melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 3 Oktober 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT. Prima Putra Adiwahana sedangkan pemenang belum diumumkan oleh Panitia Pengadaan apalagi Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Dinkes TU/0103/KONTRAK/01/X/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 belum ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu (Kadis Kesehatan) dan pihak kedua yaitu Terdakwa Wilfrid Atok selaku kontraktor pelaksana pekerjaan yang merupakan dasar bagi Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : Dinkes TU/0103/SPMK/01/X/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Bahwa sesuai Keppres 80 tahun 2003 Pasal 32 Ayat (1) dan (2) yang pada intinya bahwa pembayaran uang muka dilaksanakan oleh Pengguna Barang /Jasa kepada penyedia barang/kontraktor pelaksana dan PPTK setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja dalam hal ini kontrak pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance sebanyak 4 (empat) unit tanggal 22 Oktober 2007, namun pada kenyataannya pembayaran uang muka sudah dilakukan sebelum penandatanganan kontrak yaitu tanggal 3 Oktober 2007 ;

Bahwa dr. Lau Fabianus selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran meminta kepada Yewelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk segera mencairkan dana sebesar 70%, padahal pekerjaan belum selesai 100%, sedangkan dana DAK 70% (tujuh puluh persen) sebesar Rp431.326.127,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH, dimana pengajuan SPP dan SPM dilakukan tanggal 8 Desember 2007, lalu pencairan dana berupa cek dilakukan pada tanggal 17 Desember 2007 dan sudah diterima oleh Terdakwa sedangkan hingga pada saat itu (17 Desember 2007) Terdakwa tidak menyerahkan 4 (empat) unit mobil ambulance, Terdakwa baru menyerahkan 4 (empat) unit ambulance pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2008 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdapat peranan aktif Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana dimana sejak pelelangan pekerjaan dilaksanakan, Terdakwa sudah lebih dahulu mengetahui kalau bakal menjadi pemenang yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan 4 (empat) unit ambulance pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sampai akhirnya Terdakwa telah menerima pembayaran terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Penuntut Umum bahwa Terdakwa Wilfrid Atok Alias Frid tidak melaksanakan pengadaan 4 (empat) unit mobil ambulance sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, dan proses pencairan dana tahap II sebesar 70% (pelunasan kontrak) yang dilakukan secara manipulatif bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, surat perjanjian (kontrak) Nomor : Dinkes TU/0103/KONTRAK/ 01/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dinkes TU.0103/SPMK/01/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 ;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua mengesampingkan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam membuktikan unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi untuk membuktikan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, berupa :

- 1 Pengumuman Pelelangan Umum No. Istimewa/PAN/IX/07 tanggal 5 September 2007 ;
- 2 Surat pesanan kendaraan tanggal 26 September 2007 dari CV. Mercusuar ke PT. Prima Putra Adi Wahana Kupang yang dilanjutkan dengan pembayaran uang muka pada tanggal 3 Oktober 2007 ;
- 3 Usulan penetapan pemenang lelang No.18/PPBJ.DINKES/X/07 tanggal 3 Oktober 2007 dari Panitia Pengadaan kepada Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) ;
- 4 Penetapan Pemenang dari PPA ke Panitia Pengadaan No.DINKES TU/0102/342/X/07 tanggal 4 Oktober 2007 ;
- 5 Pengumuman Pemenang Lelang tanggal 5 Oktober 2007 dari Panitia Pengadaan ;
- 6 Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : DINKES TU/0103/KONTRAK/01/X/07 tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 7 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : DINKES TU.0103/SPMK/01/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk DAK 70% tanggal 12 Desember 2007 ;
- 9 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk DAU 70% tanggal 12 Desember 2007 ;
- 10 Surat Setoran Pajak PPN dan PPH 100% dari DAK dan DAU tanggal penerimaan 21 Desember 2007 ;
- 11 Surat Faktur Pajak Standar tanggal 29 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh PT. Prima Putra Adiwahana ;
- 12 Surat Bukti Serah Terima Barang No.03/PT.PPA-Kpg/I/2008 tanggal 5 Februari 2008 ;
- 13 Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) 4 (empat) unit mobil tanggal 1 Februari 2008 ;

Bahwa oleh karena Terdakwa dalam pengadaan 4 (empat) unit mobil ambulance dan proses pencairan dana tahap II sebesar 70% (pelunasan kontrak) bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Dinkes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU/0103/KONTRAK/01/X/2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dinkes TU.0103/SPMK/01/X/ 2007, dengan demikian unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, terbukti secara sah menurut hukum, sehingga menurut Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam hal peraturan hukum yaitu Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Dalam dakwaan Subsidiar :

- 1 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah dalam pertimbangannya tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah subjek delik yang dapat melakukan perbuatan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena Terdakwa bukanlah sebagai Pejabat atau Pegawai Negeri, pertimbangan tersebut menurut Penuntut Umum adalah sesuatu yang keliru ; Bahwa berkaitan dengan pengertian jabatan atau kedudukan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memang tidak diberikan pengertiannya secara tegas, namun di dalam penjelasan umumnya dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk memaknai siapa yang dimaksud memiliki jabatan atau kedudukan dalam unsur ini, walaupun yang diuraikan mengenai pengertian tentang “Keuangan Negara”, akan tetapi di dalamnya disebut pihak-pihak yang menguasai Keuangan Negara, sehingga terdapat kaitan atau relevansi dengan pengertian jabatan atau kedudukan seperti yang dimaksud dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012



dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1 Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- 2 Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa dari penjelasan umum tersebut maka dapat diartikan jabatan atau kedudukan dalam kaitannya dengan penguasaan, pertanggungjawaban dengan keuangan negara adalah bukan saja berarti terbatas pada jabatan publik / aparatur negara, akan tetapi menjangkau juga terhadap badan swasta. Dengan demikian Terdakwa termasuk subjek delik yang dapat melakukan perbuatan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan adalah melakukan perbuatan dengan melawan hukum karena wewenang jabatan atau kedudukan yang ada pada diri pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah adanya peluang untuk melakukan perbuatan melawan hukum karena wewenang jabatan atau kedudukan yang ada pada diri pelaku dan yang dimaksud dengan sarana adalah alat, media atau segala sesuatu yang dipakai untuk mencapai tujuan dalam hal ini berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang ada pada diri pelaku ;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No.50/CV.MERCU/SK/IX/2007 tanggal 5 September 2007 Terdakwa selaku Penerima Kuasa telah diberikan wewenang oleh Ny. Maria Anggraeny Lay selaku Pemberi Kuasa untuk menandatangani surat penawaran pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 4 (empat) unit beserta lampirannya ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Dinkes TU/0103/ Kontrak/01/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 Terdakwa karena kedudukannya sebagai kontraktor diberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance ;

Bahwa mekanisme pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama (uang muka) sebesar 30% (tiga puluh persen) dan tahap kedua sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan syarat sebagai berikut :

- 1 Untuk mencairkan dana sebesar 30% (tahap I) senilai Rp203.339.460,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah)



yang terdiri dari berasal dari DAK sebesar Rp184.854.055, 00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) dan berasal dari DAU sebesar Rp18.485.405,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan syarat terlebih dahulu ada dokumen kontrak atau surat perjanjian serta adanya jaminan uang muka ;

- 2 Untuk pencairan dana sebesar 70% (tahap II) senilai Rp474.458.740,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari berasal dari DAK sebesar Rp431.326.127,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dan berasal dari DAU sebesar Rp43.132.613,00 (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah) dengan syarat apabila pekerjaan harus sudah selesai dan barang yang diminta sudah ada termasuk Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang ;

Bahwa berdasarkan *Spesifikasi Teknis* sebagaimana yang tersebut dalam dokumen kontrak, kondisi fisik barang sesuai dengan uraian sebagai berikut :

N	Nama Barang	Uraian Spesifikasi		
A	Spesifikasi Fabrikasi			
	Mesin	Jenis	:	Diesel injeksi langsung dengan turbocharger
			:	Injeksi langsung
		Sistem		
		Jumlah Silinder	:	1 (satu) silinder
		Kapasitas Silinder	:	2499 cc ± 100 cc
		Daya Maksimum	:	Min. 80/3500 ps/pm
	Dimensi dan Berat	Standar Pabrikasi		
		Transmisi	Standar : Otomatis	
		Rangka	Standar Pabrikasi	
		System Kemudi	Power Steering	
		Suspensi	Standar Pabrikasi	
B				
Spesifikasi Karoseri				
Dimensi	Panjang	:	4476 mm ± 50 mm	
	Lebar	:	1680 mm ± 50 mm	



	Tinggi	:	1765 mm \pm 50 mm
	Jarak sumbu roda belakang ke panjang terluar belakang	:	1136 mm \pm 50 mm
Ukuran ban dipakai	205/65/R15		
AC	Double blower		
Pintu belakang	Model Hatchback		
Aksesoris Ambulance	Standar Karoseri		
Finishing warna	Cat oven warna putih solid ; Lapisan anti gores ; Stiker logo Bhakti Husada pada pintu depan kiri dan kanan ; Tulisan puskesmas keliling warna hijau tua pada body samping kiri dan kanan ;		

Bahwa dengan kewenangan yang dimiliki Terdakwa sesuai dengan kontrak dan kedudukan Terdakwa selaku kontraktor kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyerahan Barang yang bersifat manipulatif serta proses pencairan dana 100% yang tidak sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan tidak sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) Nomor : Dinkes TU/0103/ KONTRAK/01/X/2007 dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan, baik untuk keuntungan pribadi, orang lain maupun suatu korporasi dan mengakibatkan kerugian negara. Hal ini terlihat dari kondisi barang berupa 4 (empat) unit mobil ambulance yang diserahkan Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2008 tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

- 1 Transmisi mobil seharusnya otomatis namun pada kenyataannya bertransmisi manual ;
- 2 Harus ada logo Bhakti Husada pada pintu depan kiri dan kanan tetapi pada kenyataannya ada sebagian mobil ambulance yang tidak ada ;
- 3 Velg mobil seharusnya berukuran ring 15 (lima belas) namun pada kenyataannya velg mobil berukuran ring 14 (empat belas) ;

Bahwa sebagai akibat pencairan uang yang dilakukan untuk pembayaran pengadaan 4 (empat) unit mobil ambulance kepada Terdakwa oleh pihak Pengguna Anggaran (Dinas Kesehatan Kabupaten Belu), yaitu sebesar Rp756.932.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sesuai kontrak, sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. Prima Putra Adi Wahana (Dealer ISUZU) di Kupang adalah sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) ditambah pembayaran pajak oleh CV. Mercusuar sesuai Surat Setoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (SSP) PPN dan PPH sebesar Rp79.133.800,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah). Maka terdapat selisih Rp756.932.000,00 dikurangi (Rp560.000.000,00 + 79.133.800,00) = Rp117.798.200,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang merupakan bentuk tindakan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau perusahaannya ;

2 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :

Bahwa dalam Pasal 7 Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : Dinkes TU/0103/KONTRAK/01/X/2007 antara Pejabat Pengguna Anggaran dengan Terdakwa disebutkan apabila pihak kedua (Terdakwa) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai jangka waktu yang disepakati dalam kontrak akibat kelalaian Terdakwa, maka untuk setiap hari keterlambatan, Terdakwa wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp756.932,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan sebanyak-banyaknya 5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp37.846.600,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa sesuai kesepakatan dalam kontrak, Terdakwa harus sudah menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 19 Januari 2008, namun pada kenyataannya Terdakwa baru menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 1 Februari 2008 atau terlambat 13 (tiga belas) hari dari kesepakatan dalam kontrak sehingga berdasarkan Pasal 7 surat perjanjian (kontrak) seharusnya Terdakwa dapat didenda sebesar $Rp756.932,00 \times 13 = Rp9.840.116,00$ (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp37.846.600,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya pembayaran sebesar Rp117.798.200,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 yang sudah diterima Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 4 (empat) unit ambulance dan tidak dilaksanakannya pembayaran denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp37.846.600,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) dapat mengakibatkan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Belu dirugikan kurang lebih sebesar Rp155.644.800,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dalam hal melaksanakan perbuatan itu, ada kerjasama yang kuat diantara mereka oleh karena itu kita tidak melihat perbuatan masing-masing pelaku itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan pelaku lainnya. Menurut ilmu pengetahuan hukum dalam penerapan unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut, yang penting disini adalah pada saat perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian diantara pelaku, kendati pengertian itu tidak harus diperinci, lalu terjadi kerjasama ;

Bahwa penerapan ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP bersifat “alternatif” artinya, dalam menerapkan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini dapat dipilih uraian mana yang paling tepat dengan peranan pelaku tindak pidana, adapun uraian dari unsur tersebut adalah :

Yang melakukan :

Pengertiannya adalah beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik ;

Turut serta melakukan :

Bedanya “dengan orang yang melakukan” amat tipis. Jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik tetapi ada kerjasama yang erat antara mereka tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, dan untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :18/Pid/B/1992/ PN.TNG tanggal 13 Mei 1992 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993 yang mengutip pendapat Roeslan Saleh, S.H. dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya”, yayasan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menjelaskan antara lain :



- “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan hakekat dari turut serta melakukan” ;
- “Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya” ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid., menguraikan tentang turut serta sebagai berikut :

- “Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak perlu Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana” ;
- “Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu” ;

Orang menyuruh melakukan :

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012



Dalam hal ini ada dua orang pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung);

Bahwa Terdakwa Wilfrid Atok Alias Frid selaku Kuasa Direktris CV. Mercusuar sebagai rekanan dalam pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : Dinkes TU./0103/KONTRAK/01/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang pada pokoknya berisi tentang pengadaan 4 (empat) unit Ambulance pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp756.932.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang harus dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan 19 Januari 2008 ;

Bahwa sesuai Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 32 Ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa aktifitas pengadaan barang oleh kontraktor pelaksanaannya dilaksanakan setelah adanya Penetapan Pemenang oleh Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dan penandatanganan kontrak antara Pejabat Pengguna Anggaran dengan kontraktor pelaksana dan terhadap pelaksanaan pengadaan 4 (empat) unit Ambulance pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007, sebelum Panitia Pengadaan mengumumkan Pemenang Lelang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Belu tanggal 5 Oktober 2007 adalah CV. Mercusuar ternyata pada tanggal 26 September 2007 Terdakwa telah melakukan pemesanan 4 (empat) unit mobil ambulance sesuai dengan Surat Pesanan Kendaraan Nomor : 000014 ke Dealer ISUZU (PT. Prima Putra Adiwahana) Cabang Kupang dan telah melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 3 Oktober 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT. Prima Putra Adiwahana sedangkan pemenang belum diumumkan oleh Panitia Pengadaan apalagi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Dinkes TU/ 0103/KONTRAK/01/X/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 belum ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu (Kadis Kesehatan) dan pihak kedua yaitu Terdakwa Wilfrid Atok selaku kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : Dinkes TU.0103/SPMK/01/X/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat (1) dan (2) yang pada intinya bahwa pembayaran uang muka dilaksanakan oleh Pengguna Barang/ Jasa kepada penyedia barang/kontraktor pelaksana dan PPTK setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja dalam hal ini kontrak pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance sebanyak 4 (empat) unit tanggal 22 Oktober 2007, namun pada kenyataannya pembayaran uang muka sudah dilakukan sebelum penandatanganan kontrak yaitu tanggal 3 Oktober 2007 ;

Bahwa dr. Lau Fabianus selaku Pejabat Pengguna Anggaran / kuasa Pejabat Pengguna Anggaran meminta kepada Yeswelda Mali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk segera mencairkan dana sebesar 70%, padahal pekerjaan belum selesai 100%, sedangkan dana DAK 70% (tujuh puluh persen) sebesar Rp431.326.127,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH kemudian DAU 70% (tujuh puluh persen) sebesar Rp43.132.613,00 (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH, dimana pengajuan SPP dan SPM dilakukan tanggal 8 Desember 2007, lalu pencairan dana berupa cek dilakukan pada tanggal 17 Desember 2007 dan sudah diterima oleh Terdakwa sedangkan hingga pada saat itu (17 Desember 2007) Terdakwa tidak menyerahkan 4 (empat) unit mobil ambulance, Terdakwa baru menyerahkan 4 (empat) unit ambulance pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2008 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdapat peranan aktif Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana dimana sejak pelelangan pekerjaan dilaksanakan, Terdakwa sudah lebih dahulu mengetahui kalau bakal menjadi pemenang yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan 4 (empat) unit ambulance pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sampai akhirnya Terdakwa telah menerima pembayaran terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan ;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan kewenangan dan kedudukan Terdakwa sesuai dengan kontrak dalam pengadaan 4 (empat) unit mobil ambulance dan proses pencairan dana tahap II sebesar 70% (pelunasan kontrak) bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, surat perjanjian (kontrak) Nomor : Dinkes TU/0103/KONTRAK/01/X/2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dinkes TU.0103/SPMK/01/X/2007, dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, terbukti secara sah

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum, sehingga menurut Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam hal peraturan hukum yaitu Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 47/PID/B/ 2001/PN.ATB an. Terdakwa Wilfrid Atok Alias Frid tanggal 24 November 2011 terdapat Disenting Opinion dari Hakim Anggota Robert Simbolon, S.H. yang pada intinya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana terurai di atas, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Atambua telah salah melakukan yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal :

Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mengabaikan atau mengesampingkan alat bukti surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi ad. 1 sampai dengan ad. 3 :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa adanya penunjukan langsung terhadap Terdakwa dan adanya keterlambatan penyerahan barang oleh Terdakwa kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, ternyata oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;
- Bahwa ternyata penunjukan langsung tersebut dilakukan oleh Pejabat Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/PPA adalah karena terbatasnya waktu karena kontrak baru diterima oleh Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2007, sehingga karena Desember adalah akhir dari Tahun Anggaran, penunjukan langsung in casu terpaksa dilakukan ;

- Bahwa mengenai keterlambatan penyerahan barang selama 13 (tiga belas) hari dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak, telah diselesaikan denda keterlambatannya oleh Terdakwa, karenanya pemeriksaan perkara keterlambatan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;
- Bahwa tentang transmisi otomatis atau normal, ternyata dalam kontrak dinyatakan adalah sesuai dengan Transmisi Standar Pabrikasi karenanya dengan transmisi mobil yang datang adalah manual, telah tidak bertentangan dengan kontrak ;
- Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dengan tepat dan benar, dan permohonan kasasi Pemohon/Jaksa/ Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;

Hal. 41 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dan Sophian Marthabaya, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

ttd./

Sophian Marthabaya, S.H.

K e t u a :

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Tjandra Dewajani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 1985 1 001

Hal. 43 dari 40 hal. Put. No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)